

Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana

***Hariyanto, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat

*e-mail koresponden: imp2e@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait klasifikasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata tertib sekolah yang berimplikasi pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah yaitu penerapan dengan batasan syarat materiil seperti pada bentuk Tindak Pidana Ringan dengan Pasal 487 KUHP tentang Penggelapan Barang, misalnya jika seorang siswa mengambil atau mencuri barang milik sekolah atau teman sekelas, maka bisa dikenakan sanksi pidana ringan dengan Pasal tersebut. Tindak Pidana Menengah dengan pelanggaran Pasal 466 KUHP tentang Penganiayaan, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan ringan yang merugikan/ menyakiti pihak lain, maka bisa dikenakan sanksi pidana menengah. Kemudian, Tindak Pidana Berat dengan pelanggaran Pasal 469 KUHP tentang Penganiayaan Berat, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan terhadap siswa atau guru lainnya, maka bisa dikenakan sanksi pidana berat.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelanggaran, Tata Tertib Sekolah

Abstract. *This study aims to analyze and identify the classification of the application of criminal sanctions to violations of school rules that have criminal implications. This research is a type of normative legal research, using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study indicate that the type of criminal sanction that can be applied to violations of discipline at school is application with limited material conditions such as in the form of minor crimes with Article 487 of the Criminal Code concerning embezzlement of goods, for example if a student takes or steals school or friend's belongings same class, then they can be subject to minor criminal sanctions with that article. Intermediate Crimes with violations of Article 466 of the Criminal Code concerning Persecution, for example if a student commits minor maltreatment that harms/hurts other parties, then he can be subject to medium criminal sanctions. Then, Serious Crimes with violations of Article 469 of the Criminal Code concerning Serious Abuse, for example if a student abuses other students or teachers, then he can be subject to serious criminal sanctions.*

Keywords : Criminal Sanctions, Violations, School Rules

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Sekolah adalah salah satu lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.

Setiap anak yang terlahir berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Pendidikan bagi anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi atau diberikan dengan cara cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan, kemandirian, berbudaya, cerdas, berdaya saing dan berakhlakul korimah.

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Anak di dalam dunia pendidikan adalah menjadi subjek utama atau unsur yang paling penting yang disebut sebagai peserta didik, anak didik atau siswa/siswi. Sebagaimana dikatakan secara imperatif di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Lebih lanjut, juga dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.²

Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa dimasa yang akan datang. Sehingga, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari segala macam tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebangsaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa, (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau Masyarakat.

Perlindungan hukum, larangan-larangan dan sanksi (hukuman) terhadap siswa dalam lingkungan Sekolah secara spesifik tertuang dalam Tata Tertib Sekolah, sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran dan aturan proses belajar mengajar. Sebagian besar Sekolah membuat Tata Tertib Sekolah berpedoman atau berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Kendati demikian, meluasnya isu-isu terhadap perilaku di kalangan siswa/i khususnya pada kalangan Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), tawuran pelajar, pornografi dan lain-lain, sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Ketaatan siswa/i (anak) dalam menjalankan tata tertib sekolah merupakan suatu kesatuan yang dapat mengakibatkan suatu pembentukan sikap dan kepribadian siswa itu sendiri. Oleh karena itu ketaatan dalam menjalankan tata tertib sekolah bagi siswa tersebut sangat penting. Tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatankegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.³

Bertolak dari adanya dan pemberlakuan terhadap Tata Tertib Sekolah sebagai pedoman atau rambu-rambu bagi lingkungan sekolah (siswa/i, tenaga pendidik dan staf lainnya), pelanggaran hingga berujung pada perbuatan atau tindakan tindak pidana oleh para kalangan siswa/i tidak dapat terelakkan. Salahsatu contoh, perkelahian antarpelajar di Kota Mataram, Perkelahian tersebut dilakukan di depan SMA 7 Mataram. Dalam aksi perkelahian tersebut, satu orang siswa menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasus tersebut sudah masuk ke ranah Kepolisian. Kemudian sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka.⁴

Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, kasus perkelahian atau pengeroyokan ini berawal dari adanya perselisihan yang terjadi antara korban dengan salah satu pelaku, yang juga

²Lihat ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³Citra Ayu Ningtyas, Purwanti, Abas Yusuf, *Studi Kasus Tentang Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Di Smp Negeri 7 Pontianak*, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Untan Pontianak, hlm. 2.

⁴Radar Lombok, *Enam Pengeroyok Siswa SMA 7 Mataram Jadi Tersangka*, <https://radarlombok.co.id/enam-pengeroyok-siswa-sma-7-mataram-jadi-tersangka.html>, 26 Juli 2022, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

merupakan teman sekolahnya. Perselisihan antar-kedua siswa tersebut sempat didamaikan oleh pihak sekolah. Dan menganggap semua telah selesai. Akan tetapi, sepulang sekolah, salah satu siswa malah mengadu ke temannya yang lain. Sehingga terjadilah pengeroyokan di depan sekolah.⁵

Sebagai parameter isu nasional, pelanggaran-pelanggaran yang oleh para siswa hingga berujung kepada tindak pidana dan berakhir pada proses pidana tidak dapat terelakkan. Akan tetapi atas pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan tindak pidana sekalipun hak anak akan pendidikan tidak boleh diabaikan apalagi dihapuskan dengan dalih adanya pelanggaran kedisiplinan terhadap Tata Tertib Sekolah maupun pelanggaran atau kejahatan pidana yang telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Penegasian yang demikian bukan tanpa alasan, terkait permasalahan atau nasib pendidikan bagi seorang anak pada dasarnya setiap anak dalam proses peradilan pidana sekalipun berhak memperoleh pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut, dengan maraknya aktualisasi pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang berujung kepada tindak pidana dan berakhir pada proses pidana yang dilakukan oleh para siswa/i di berbagai sekolah juga nampak disadari bahwa tidak adanya kekuatan aturan hukum atau terdapatnya kekosongan norma peraturan perundang-undangan (*vacuum of norm*) sekalipun tata tertib di berbagai sekolah yang mengatur mengenai adanya kewajiban-kewajiban pengembalian terhadap pihak sekolah dan pemangku kepentingan untuk memberikan dan memfasilitasi sarana-sarana pembelajaran nan edukatif bagi tiap siswa/i agar dapat terhindar serta sebagai upaya preventif bagi para siswa/i untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang dapat berimplikasi pidana

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman latar belakang dan potensi yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap tingkat ketaatan siswa dalam mematuhi tata tertib, oleh karena itu tidak mengherankan jika ada siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang ada menyebabkan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan siswa disekolah cukup beragam, diantaranya keseimbangan, membolos, keluar kelas pada waktu jam pelajaran, tidak suka memakai atribut sekolah, tidak mengikuti upacara bendera serta masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya yang umumnya dapat diklasifikasikan mulai dari pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, hingga pelanggaran berat.⁹

Pembinaan terhadap tata tertib siswa ini dilakukan terutama bagi siswa yang sering melakukan pelanggaran. Dalam hal ini guru dan seluruh personel sekolah lainnya harus mampu menjadi pembimbing sebagaimana pendapat Mulyasa,¹⁰ bahwa Guru harus memenuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konseksten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, kedisiplinan juga membutuhkan penopang agar bisa tetap *survive*, sesuatu yang bisa menjadikan kedisiplinan bisa dijalani dengan sebaik-baiknya oleh anak didik, yaitu yang disebut dengan alat kedisiplinan, salah satunya adalah hukuman, yaitu suatu alat yang menjadi alternatif terakhir setelah alat pendidikan lain tidak efektif digunakan. Secara umum hukuman

⁵*Ibid*, Radar Lombok, *Enam Pengeroyok Siswa SMA 7 Mataram Jadi Tersangka*, <https://radarlombok.co.id/enam-pengeroyok-siswa-sma-7-mataram-jadi-tersangka.html>, 26 Juli 2022.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 118.

⁷Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

⁸Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.

10.

⁹Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi, *Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib di SMP Negeri 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 4, Nomor 8, November 2014, hlm. 637.

¹⁰Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm.

37.

ini ditunjukkan untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk menjadi baik, setelah anak menyadari dan menyesali perbuatan salah yang telah dilakukannya. Thomas Gordon mengatakan: “selain itu juga hukuman dapat mencegah timbulnya beberapa perilaku anak yang tidak dapat diterima atau mengacaukan”.

Hukuman selalu mengandung rasa tidak enak pada anak, oleh karena itu di dalam memberikan hukuman pendidikan harus mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman pendidikan harus dengan sebaik mungkin menghindari hukuman fisik dan hukuman yang keras berdasarkan kekuasaan, sebab cara itu akan memupuk agresi dan kekerasan pula pada anak. Anak akan menjadi frustrasi dan reaksinya akan menimbulkan agresi dan rasa dendam, hukuman yang seharusnya menjadi alat kedisiplinan agar anak lebih teratur dan terarah menjadi tidak efektif lagi, sebab hukuman fisik ini mengandung rasa dendam.

Oleh karena itu dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri dalam berbagai tindakan dan perilakunya. Timbulnya kesadaran siswa akan kewajibannya untuk memenuhi tata tertib sekolah diharapkan tertanam pada perilaku atau moral siswa. Sehingga siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, salah satunya adalah perilaku disiplin. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dan pendidikan nilai yang mempunyai misi untuk menerapkan disiplin dengan tata tertib sekolah dalam memperlancar studinya di sekolah yang bersangkutan. Penerapan tata tertib sekolah yang disertai hukuman atau sanksi dibutuhkan sebagai usaha dalam membantu meningkatkan kedisiplinan siswa.

Hakikat hukuman dan sanksi diharapkan akan membuat siswa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan yang pada akhirnya dapat dirasakan pengaruhnya bagi siswa dalam membentuk kepribadian yang utuh atau kepribadian yang bermoral dan berdisiplin.

A. Lingkup Penerapan Sanksi Dalam Sekolah

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau dilakukan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.¹² Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diharapkan (menyakitkan) untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu parameter yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.¹³

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau dilakukan dengan sengaja oleh seseorang setelah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.¹⁴

Sanksi itu diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya, peserta didik menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat yang buruk dan harus ditanggung olehnya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang serupa atau yang lain. Siswa yang lain pun menjadi takut melakukan pelanggaran karena sekolah akan menerapkan sanksi disiplin secara konsisten.¹⁵

2. Syarat-Syarat Sanksi

Sanksi tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, terutama sanksi yang bersifat pendidikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat sanksi yang bersifat pendidikan itu adalah:¹⁶

- a. Tiap-tiap sanksi hendaklah dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa sanksi itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang;
- b. Sanksi itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki perilaku dan moral peserta didik;
- c. Sanksi tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan;
- d. Jangan menghukum waktu kita sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar sanksi itu tidak adil atau terlalu berat;
- e. Tiap-tiap sanksi harus diberikan dengan sadar dan dipertimbangkan lebih dahulu;
- f. Bagi anak yang dihukum, sanksi itu hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Artinya anak akan merasa menyesal dengan sanksi tersebut bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang pendidiknya;

¹¹Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 186.

¹²KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di: <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

¹³Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, hlm. 39.

¹⁴Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 30.

¹⁵Tulus Tu'u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 41.

¹⁶Damayanti, *Sukses Menjadi Guru*, Araska, Yogyakarta, 2016, hlm. 191-192.

- g. Jangan melakukan sanksi badan sebab pada hakikatnya sanksi badan itu dilarang oleh negara, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap sesama makhluk;
- h. Sanksi tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik;
- i. Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan sanksi dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya.

1. Fungsi Sanksi

Hukuman yang diberikan guru terhadap siswa yang melakukan pelanggaran ditujukan untuk membangkitkan rasa rendah hati dan siswa mengakui kesalahan serta bersedia memperbaikinya. Dengan begitu hukuman berfungsi untuk memperkenalkan kepada siswa mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk (tidak baik).

Dalam konteks pendidikan, tujuan pemberian hukuman atau sanksi (*punishment*) sejatinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek dari pemberian hukuman adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengajar dan mendorong anak agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah.

Dalam konteks pendidikan, fungsi pemberian hukuman atau sanksi menurut kesepakatan para pakar pendidikan, ada tiga fungsi sanksi, yakni:¹⁷

a. Fungsi Restriktif

Fungsi restriktif yaitu sanksi dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada diri anak. Jika seorang anak pernah mendapat hukuman karena telah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka ia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa dimasa mendatang.

b. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan yaitu sanksi yang diterima anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang telah diberikan kepadanya. Hal ini menyadarkan anak akan adanya suatu aturan yang harus dipahami dan dipatuhi, yang bisa menuntunnya untuk memastikan boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan.

c. Fungsi Motivasi

Fungsi motivasi yaitu sanksi dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Dari pengalaman hukuman yang pernah diterima anak, maka anak merasakan bahwa menerima hukuman merupakan suatu pengalaman yang kurang menyenangkan. Dengan demikian, anak bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari dan akhirnya timbul dorongan untuk berperilaku wajar, yaitu perilaku yang diinginkan dan dapat diterima oleh kelompoknya.

Secara umum, sanksi berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada siswa tentang bagaimana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian sanksi hanya diberikan karena adanya pelanggaran dan mencegah agar pelanggaran tidak terulang kembali dengan kata lain hukuman ini berfungsi untuk memperbaiki. Dalam dunia pendidikan pemberian atau pemberlakuan sanksi menjadi salahsatu bentuk motivasi atau alat pendorong agar siswa dapat menampilkan perilaku yang baik di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, selaras dengan pernyataan diatas tersebut bahwa penerapan sanksi menunjukkan bahwa pemberian hukuman (sanksi) merupakan jalan paling akhir yang ditempuh untuk memperbaiki kesalahan anak didik. Dan alternatif ini baru dapat dilakukan apabila cara-cara lain sudah tidak mempan lagi. Tapi apabila anak didik sudah menyadari dan memperbaiki kesalahannya dengan teguran atau nasehat maka tak perlu memberikan hukuman atau sanksi lewat tata tertib sekolah apalagi sampai berlanjut ke ranah hukum pidana.

B. Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Bisa Mengakibatkan Beberapa Sanksi Pidana

Secara umum dan substantif, perbuatan atau tindakan pelanggaran pada tata tertib di sekolah tentunya bisa juga berdampak dan mengakibatkan dapat diterapkannya beberapa sanksi pidana. Tentunya dengan batasan tergantung pada seberapa serius (potensi) pelanggaran itu dilakukan dan ada tidaknya pasal pidana yang dapat diterapkan. Oleh karenanya, penulis dapat merekomendasikan yang tentunya dengan basis analisis yuridis yang menguraikan beberapa jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib sekolah:

1. Tindak Pidana Ringan

¹⁷Yanuar A, *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*, Diva Press, Jogjakarta, 2012, hlm. 64.

Tindak pidana ringan yang mungkin bisa diterapkan pada pelanggaran tata tertib sekolah adalah pelanggaran pada Pasal 487 tentang Penggelapan Barang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi Pasal tersebut ialah “Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nalkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II”. Misalnya, jika seorang siswa mengambil atau mencuri barang milik sekolah atau teman sekelas, maka bisa dikenakan sanksi pidana ringan dengan Pasal tersebut.

Kemudian juga misalnya pelanggaran yang paling eksis di kalangan pelajar (Sekolah Menengah Atas) ialah perbuatan atau tindakan *bullying* yaitu berupa tindakan mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama, merendahkan, intimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip buruk kepada si korban *bullying* tersebut. Adapun perbuatan atau tindakan *bullying* tersebut dapat diterapkan dengan Pasal 433 tentang Penghinaan Ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi Pasal tersebut ialah “(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.; (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”.

2. Tindak Pidana Menengah

Tindak pidana menengah yang mungkin bisa diterapkan pada pelanggaran tata tertib sekolah adalah pelanggaran Pasal 466 ayat (1) tentang Penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, jika seorang siswa melakukan penganiayaan terhadap siswa lainnya, petugas sekolah, bahkan guru (tenaga pendidik) yang melukai (menyebabkan kesakitan) pihak lain, maka bisa dikenakan sanksi pidana menengah. Adapun bunyi Pasal tersebut ialah “(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Lebih lanjut, tentunya juga dapat berimplikasi ke pemberlakuan hukum pidana (tindak pidana menengah) bilamana Siswa/i melakukan pelanggaran terkait dengan berkelahian secara berkelompok atau yang sering terjadi dan disebut sebagai tawuran antar sekolah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 472 Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok yang diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi Pasal tersebut ialah “Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap Tindak Pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang”.

3. Tindak Pidana Berat

Tindak pidana berat yang mungkin bisa diterapkan pada pelanggaran tata tertib sekolah adalah pelanggaran Pasal 469 tentang Penganiayaan Berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bunyi Pasal tersebut ialah “(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Kemudian, bilamana tindakan/ perbuatan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib Sekolah mengenai pelarangan membawa/ memakai narkoba atau obat-obatan terlarang sejenisnya tentunya dapat juga diberlakukan atau diterapkan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Pasal 127 tentang Pemakai (Penyalahguna Narkotika) dan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 bagi pembawa atau pengedar narkoba.

Lebih lanjut, seyogianya anak yang melakukan tindak pidana tentu tidak akan terbebas dari yang namanya hukuman/sanksi. Namun, dalam penjatuhan sanksinya terdapat beberapa mekanisme dan ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi pedoman yang sedikit berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU SPPA tersebut telah mengcover aturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan segala aspek untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum bagi anak, dalam UU SPPA terdapat dua jenis sanksi atau menggunakan dua jalur (*double track system*), yang berarti bahwa anak yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan.

Sanksi pidana pada dasarnya mempunyai sifat yang reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan sifatnya lebih antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana diberikan kepada seseorang dengan cara penderitaan dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁸

Penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana yang dilakukan secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah pilihan terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai pilihan terakhir adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹ Namun, satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰

Di satu sisi, tindak pidana mempertegas bahwa adanya kepentingan hukum masyarakat yang akan dilindungi oleh norma hukum. Namun, di sisi lain kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan pada suatu kewajiban hukum yang berdasar pada faktor keadaan tertentu terhadap para pelaku. Pertimbangan atas tindak pidanan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.²¹

Menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir dalam proses peradilan pidana anak merupakan suatu bentuk implementasi dari salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas *ultimum remedium* yang berarti bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dicantumkan kepada pelanggaran suatu norma hukum apabila sanksi hukum lainnya telah dipandang tidak sesuai dengan porsi norma hukum yang dilanggar. Seperti halnya dengan apa yang dikatakan Prof Acmad Ali dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabir Hukum” bahwa sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA), terdapat dua jenis sanksi atau menggunakan dua jalur (*double track system*), yang berarti bahwa anak yang melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Pasal 71 ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS.

Kendati demikian, sanksi pidana tidak mesti selalu dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran tata tertib sekolah. Sebagaimana dinyatakan bahwa sanksi pidana hanya sebagai alternatif terakhir atau bahkan sebagai sarana atau upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan batasan, bilamana pihak sekolah dapat

¹⁸Teguh Prsetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 70-80.

¹⁹Beby Suryani Fithri, “Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka *Perlindungan Anak*”, *Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017, hlm. 75.

²⁰Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 89.

²¹Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 2.

²²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 149.

menyelesaikan masalah tersebut secara internal melalui tindakan disiplin sekolah atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan sekolah.

Adapun langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagaimana berikut:²³

1. Memberikan edukasi terhadap para siswa mengenai apa itu pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran, kenakalan anak, dampak serta sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran di luar sekolah.
2. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa terkait jenis-jenis sanksi, mulai dari sanksi sekolah, sanksi hukum dan sanksi sosial.
3. Memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahwasanya ketika mereka melakukan kejahatan akan memberikan berbagai dampak bagi diri mereka sendiri, seperti mendapatkan sanksi, merugikan diri sendiri dan masa depan, dikucilkan teman dan masyarakat.
4. Memberikan suatu model penerapan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran diluar sekolah.

SIMPULAN

Jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah yaitu penerapan dengan batasan syarat materiil seperti pada bentuk Tindak Pidana Ringan dengan Pasal 487 KUHP tentang Penggelapan Barang, misalnya jika seorang siswa mengambil atau mencuri barang milik sekolah atau teman sekelas, maka bisa dikenakan sanksi pidana ringan dengan Pasal tersebut. Tindak Pidana Menengah dengan pelanggaran Pasal 466 KUHP tentang Penganiayaan, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan ringan yang merugikan/menyakiti pihak lain, maka bisa dikenakan sanksi pidana menengah. Kemudian, Tindak Pidana Berat dengan pelanggaran Pasal 469 KUHP tentang Penganiayaan Berat, misalnya jika seorang siswa melakukan penganiayaan terhadap siswa atau guru lainnya, maka bisa dikenakan sanksi pidana berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi, *Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib di SMP Negeri 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 4, Nomor 8, November 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017.
- Citra Ayu Ningtyas, Purwanti, Abas Yusuf, *Studi Kasus Tentang Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Di Smp Negeri 7 Pontianak*, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Untan Pontianak.
- Damayanti, *Sukses Menjadi Guru*, Araska, Yogyakarta, 2016.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Kasmanto Rinaldi, *Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah*, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>, JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2022) pp. 84-94, 2022.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), Tersedia di: <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
- Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Radar Lombok, *Enam Pengeroyk Siswa SMA 7 Mataram Jadi Tersangka*, <https://radarlombok.co.id/enam-pengeroyok-siswa-sma-7-mataram-jadi-tersangka.html>, 26 Juli 2022.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Teguh Prsetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Tulus Tu'u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Yanuar A, *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*, Diva Press, Jogjakarta, 2012.

²³Kasmanto Rinaldi, *Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah*, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>, JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2022) pp. 84-94, 2022, hlm. 90.